



PUTUSAN

No. 14/Pid.B/2014/PN. TLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: KISMAN UMAR Alias KISI;
Tempat lahir	: Limbatihi;
Umur / Tanggal lahir	: 49 Tahun / 10 November 1963;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bontula desa Limbatihi Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum dengan tahanan kota, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Ketua Majelis, namun Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 14/ Pen.Pid/2014/PN.TLM Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2014/PN.TLM Tentang Hari sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan surat dakwaan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-05/02/Tlmt/2014 tertanggal 27Februari 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa KISMAN UMAR Alias KISI, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober 2013, bertempat di rumah korban di Dusun Bondula Desa Limbatiu Kecamatan Paguyaman Pantai Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban ARWAN HASAN Alias AWAN, supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan Terdakwa KISMAN UMAR Alias KISI tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di rumah korban di Dusun Bondula Desa Limbatiu Kecamatan Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, pada saat saksi sedang duduk bersama saksi KIFLI HEMBUTO, saksi KAHAR, saksi KISMAN TOOLI, saksi WAHAB OLII, dan saksi WAWAN IBRAHIM, di rumah milik korban didatangi oleh Terdakwa dalam keadaan marah-marah dan bertanya kepada korban "Kiapa ngana buang ngana pe patok pagar pa kita pe halaman" setelah itu Terdakwa langsung melayangkan pukulan kepada korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah korban namun pukulan Terdakwa saat itu tidak keras, pada saat korban akan membalas namun berhasil dipisahkan oleh saksi-saksi yang berada di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa kembali kerumah miliknya yang bersebelahan dengan rumah milik korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali kerumah milik korban dengan membawa 1 (satu) buah parang berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan diangkat keatas dan berusaha masuk kedalam rumah korban namun saat itu saksi KIFLI HEMUTO langsung menutup pintu rumah korban dan mencegah Terdakwa masuk kedalam rumah korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Polahei hio, tototabu'u teye hio" yang artinya "keluar kamu (korban), kita mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincang-cincang disini ngana” dan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung kembali kerumah miliknya;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan merasa terancam dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARWAN HASAN Alias AWAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Limatiwu, Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi sedang duduk bersama teman-temannya di depan rumah, tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marrah menanyakan kepada saksi kenapa membuang patok pagar di halaman rumah Terdakwa, dan sebelum dijawab oleh saksi, Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kena dibagian pipi kanan namun berhasil dilerai oleh teman-teman saksi sehingga Terdakwa pulang kerumahnya lalu kembali lagi kerumah saksi sambil memegang parang dan mengatakan ”Polahei yio, tototabu’u teye yio, yang artinya ”keluar kamu, akan saya cincang-cincang disini kamu”;
- Bahwa selanjutnya karena sudah banyak orang yang datang berkerumun Terdakwa lalu pulang kerumahnya sambil berteriak kalau tidak bisa membunuh sekarang maka saya akan bunuh pada waktu yang akan datang;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah antara lain Kifli Hembuto, Kahar, Kisman Tooli, Wahab Olii dan Wawan Ibrahim;
- Bahwa penyebab kemarahan Terdakwa adalah sekitar bulan Agustus 2013 saat bulan Ramadhan, dimana saksi yang memotong pagar rumahnya agar bisa dilalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kendaraan dan patok pagar tersebut saksi sandarkan di pagar Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah kepada saksi;

- Bahwa akibat ancaman yang dilontarkan oleh Terdakwa tersebut, saksi merasa takut;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah berdamai dan telah saling memaafkan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi WAHAB OLII, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ARWAN HASAN Alias AWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Limatihi, Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi korban, dan ketika keluar saksi melihat Terdakwa datang dari arah rumahnya kerumah saksi korban sambil membawa parang di tangan kanannya;
- Bahwa saksi tidak tahu parang tersebut diarahkan kemana karena saksi korban pada saat itu tidak sedang berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar Terdakwa berteriak "Turun kemari ngana, nanti saya cincang-cincang";
- Bahwa pada waktu kejadian jarak saksi dengan Terdakwa sekitar ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan antara saksi korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang keterangannya diberikan dibawah sumpah :

1. Saksi KIPLIN HEMUTO, dibawah sumpah menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Limatihu, Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang kerumah saksi korban Arwan Hasan Alias Awan dengan memegang parang sambil berkata "Polahei hio, tototabu'u teye hio" yang artinya "keluar kamu, kita mo cincang-cincang disini ngana";
- Bahwa setahu saksi Terdakwa marah karena saksi korban membuang patok pagarnya ke halaman Terdakwa;

2. Saksi KISMAN TOOLI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Limatihu, Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari cerita Kiflin yang mengatakan bahwa Terdakwa datang kerumah saksi korban Arwan Hasan Alias Awan dengan memegang parang sambil berkata "Polahei hio, tototabu'u teye hio" yang artinya "keluar kamu, kita mo cincang-cincang disini ngana";
- Bahwa menurut saksi Kiflin, Terdakwa marah karena saksi korban membuang patok pagarnya ke halaman Terdakwa;

3. Saksi KAHAR HEMUTO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Limatihi, Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari cerita Kiflin yang mengatakan bahwa Terdakwa datang kerumah saksi korban Arwan Hasan Alias Awan dengan memegang parang sambil berkata "Polahei hio, tototabu'u teye hio" yang artinya "keluar kamu, kita mo cincang-cincang disini ngana";
- Bahwa menurut saksi Kiflin, Terdakwa marah karena saksi korban membuang patok pagarnya ke halaman Terdakwa;

4. Saksi WAWAN IBRAHIM, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Limatihi, Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa yang saksi lihat hanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Arwan Hasan Alias Awan , dimana Terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal, setelah itu saksi langsung pulang dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum dipersidangan telah pula menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa KISMAN UMAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Limatihi, Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tepatnya di rumah saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara memegang sebilah parang berukuran panjang \pm 30 (tiga puluh) cm sambil berteriak di depan rumah saksi korban “Turun kamari ngana, nanti saya cincang-cincang” dimana kata-kata tersebut Terdakwa tujukan kepada saksi korban ARWAN HASAN Alias AWAN;
- Bahwa saat itu korban hanya diam saja tidak menanggapi ucapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban karena merasa kesal lantaran korban telah membuang patok pagarnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Arwan Hasan Alias Awan telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM – 05/TLMT/02/2014, tanggal 09 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KISMAN UMAR Alias KISI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa KISMAN UMAR Alias KISI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah parang berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan mengajukan permohonan secara lisan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan :

1. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa secara lisan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Limatihu, Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban ARWAN HASAN Alias AWAN dengan cara memegang sebilah parang berukuran panjang \pm 35 (tiga puluh lima) cm dengan tangan kanan sambil berteriak di depan rumah saksi korban "Turun kamari ngana, nanti saya cincang-cincang" dimana kata-kata tersebut Terdakwa tujukan kepada saksi korban ARWAN HASAN Alias AWAN;
- Bahwa saat itu korban hanya diam saja tidak menanggapi ucapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban karena merasa kesal lantaran korban telah membuang patok pagarnya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Arwan Hasan Alias Awan telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dasar Surat Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan



perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa KISMAN UMAR Alias KISI dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas, dan atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan, dengan demikian keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “Secara Melawan Hak” menurut hukum maksudnya adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain merupakan rangkaian cara yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, dimana cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas :

- a. Paksaan dilakukan dengan acara kekerasan, perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan.
- b. Paksaan dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan .
- c. Ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Limatihu, Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tepatnya di rumah saksi korban, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban ARWAN HASAN Alias AWAN dengan cara memegang sebilah parang berukuran panjang \pm 35 (tiga puluh lima) cm dengan tangan kanan sambil berteriak di depan rumah saksi korban “Turun kamari ngana, nanti saya cincang-cincang” dimana kata-kata tersebut Terdakwa tujukan kepada saksi korban ARWAN HASAN Alias AWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, bahwa saksi korban bersama saksi Kiplin Hemuto, saksi Kahar Hemuto, saksi Kisman Tooli, saksi Wahab Olii dan saksi Wawan Ibrahim sedang duduk di depan rumah korban, tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah kepada korban mengapa patok pagar korban dibuang di halaman rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah korban sambil memegang parang di tangan kanannya sambil dan berteriak “Turun kamari ngana, saya mau cincang-cincang”, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa berteriak lagi “kalau tidak bisa bunuh sekarang, maka akan saya bunuh dilain waktu”, dimana kata-kata tersebut Terdakwa tujukan kepada korban Arwan Hasan Alias Awan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal patok pagar milik korban diletakkan di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan dan ucapan Terdakwa tersebut, korban merasa ketakutan dan tidak nyaman karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan pengancaman yang mengakibatkan korban merasa trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan melawan hak melakukan pengancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”mengancam dengan perbuatan yang tidak menyenangkan”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pembelajaran untuk mendidik agar pelaku tindak pidana menyadari, mengetahui dan memahami bahwa dalam melakukan perbuatan/ tindakan, ada rambu-rambu hukum yang membatasinya dan apabila ia melanggar maka perbuatan tersebut dapat dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian dan saksi korban tidak lagi keberatan terhadap perbuatan Terdakwa terhadap dirinya, sehingga hal tersebut patutlah menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pidana jenis apa yang pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang tentunya sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan cerminan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa jenis hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah jenis pidana bersyarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan telah dilakukan penahanan yang sah oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana bersyarat, maka terhadap penahanan Terdakwa sebelumnya tidaklah akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 148K/KR/1969 tanggal 23 Desember 1970 yang menyatakan bahwa adalah tidak tepat apabila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka pengurangan masa tahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak perlu pula dicantumkan dalam amar putusan ini (Vide permasalahan dan pemecahan hukum pelatihan teknis yustisial 1999 – 2000 Peradilan Umum, Puslitbang MARI Hal. 8);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan segala pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KISMAN UMAR Alias KISI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Mengancam dengan perbuatan yang tidak menyenangkan”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas, tidak perlu dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **16 Juni 2014** oleh Kami **FARIDA PAKAYA, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, SH** dan **HAMSURAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IRENE PATTIASINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **AGUS PRAMBOWO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, SH

FARIDA PAKAYA, SH., MH

Hakim Anggota II

HAMSURAH, SH

Panitera Pengganti

IRENE PATTIASINA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)